



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aripin Nurdin als Ipin Bin Odang Rohman;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karasak Rt. 002 Rw. 006 Desa Cisempur
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023'

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 26 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIPIN NURDIN alias IPIN Bin ODANG ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pemerasan dan Pengancaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu **Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARIPIN NURDIN alias IPIN Bin ODANG ROHMAN** berupa Pidana penjara 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan selama dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter MX-King, No. Pol : Z-4607-VO, warna Hitam polet hijau stabilo;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1) 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah kunci besi pipa dengan gagang warna chrome;
- 3) 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan warna kuning di bagian depan dan bagian belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1) Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi NANDAR Bin USOY

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal

Bahwa ia Terdakwa **ARIPIN NURDIN Als IPIN Bin ODANG ROHMAN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa)** pada hari Minggu tanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Nopember 2023 sekira pukul 23.50 WIB di Dusun Simpang Rt .03 Rw. 01 Desa Haurngombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yakni memaksa **Saksi NANDAR Bin USOY** memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 21.30 WIB, **terdakwa** meminum minuman beralkohol jenis tuak didaerah Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang karena kurang puas terdakwa ingin kembali membeli minuman keras namun uang milik **terdakwa** tidak cukup lalu **terdakwa** berniat melakukan pemerasan. selanjutnya **terdakwa** pulang kerumah **terdakwa** di Dusun Karasak Rt. 002 Rw. 006 Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk mengambil 1 (satu) buah kunci besi pipa lalu diselipkan atau simpan didalam celana **terdakwa**. Setelah itu **terdakwa** pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter MX-King, No. Pol: Z-4607-VO, warna Hitam polet hijau stabilo milik **terdakwa**. Sesampainya didaerah Simpang Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang **terdakwa** melihat ada Mobil Pick Up Mitsubishi L300 muatan ubi yang sedang berhenti kemudian **terdakwa** menghampiri pengemudi mobil tersebut yaitu **Saksi NANDAR Bin USOY** lalu bicara "**BURULAH MENTA DUIT JANG NGINUM, SIA REK LOBAAN GE AING TEU SIEUN (CEPET MINTA UANG BUAT MINUM, KAMU BANYAKAN JUGA SAYA TIDAK TAKUT)**" dikarenakan **Saksi NANDAR Bin USOY** ketakutan melihat terdakwa mabuk lalu **Saksi NANDAR Bin USOY** memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) sebanyak 5 (lima) lembar. kemudian terdakwa meminta kembali "**PIRAKU SAKITU, BURULAH MENTA LIMA PULUH, BISI KU AING DIPEUPEUSKEUN KACANA (MASA SEGITU, CEPAT LAH MINTA LIMA**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



PULUH, JIKA TIDAK SAMA SAYA DIPECAHKAN KACANYA)” sambil memperlihatkan 1 (satu) buah kunci pipa besi yang diselipkan dicelana **terdakwa**, kemudian **Saksi NANDAR Bin USOY** memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada **terdakwa**. setelah berhasil melakukan pemerasan kepada **saksi NANDAR Bin USOY**, **terdakwa** langsung pergi ke arah Tanjungsari dengan menggunakan sepeda motor milik **terdakwa**.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut, **Saksi NANDAR Bin USOY** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa **Terdakwa** pernah dijatuhi hukuman pidana selama 2 (dua) kali, dengan Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Smd dan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Smd.(*terlampir pada berkas perkara*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nandar Alias Anay Bin Usoy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta uang oleh **Terdakwa** pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, sedang berada didalam mobil pick up Mitsubishi L300 muatan ubi sedang parkir diseborang Mesjid Al-Mutaqin tepatnya di Dusun Simpang Rt .03 Rw. 01 Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa Saksi memberikannya uang kepada **Terdakwa** sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Tetapi **Terdakwa** tidak mau tetapi **Terdakwa** minta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan oleh saksi
 - Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor warna hijau pada saat minta uang tersebut
 - Bahwa **Terdakwa** memperlihatkan gagang besi yang disimpan atau disembunyikan didalam celananya yang pada waktu itu saksi sempat menduga bahwa besi tersebut adalah sejenis benda tajam
 - Bahwa **Terdakwa** setelah diberi uang **Terdakwa** langsung melarikan diri atau kabur dengan menggunakan sepeda motor miliknya

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, **Terdakwa** tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sulaeman Bin Engkos Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar jam 01.10 wib yaitu ditelpon oleh pihak polsek Tanjungsari yang memberitahukan bahwa ada kecelakaan lalu lintas didaerah Tanjungsari dengan ciri-ciri korban kecelakaan diduga adalah Terdakwa. Dan saksi diminta oleh Polisi untuk mengkonfirmasi kepada Saudara Nanda
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi kepada Saudara Nandar saksi kemudian menuju ke Puskesmas Tanjungsari dan setibanya dipuskesmas Tanjungsari saksi bertemu dengan pihak kepolisian juga bertemu dengan Saudara Beni dan Saudara Jaenal yang sudah ada di Puskesmas Tanjungsari kemudian kami mengecek orang atau korban dari kejadian kecelakaan yang diduga Terdakwa pemerasan dan ancaman tersebut dan setelah dicek bahwa menurut Saudara Beni dan Saudara Jenal bahwa benar orang tersebut yaitu Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kejadianTerdakwa minta uang kepada saudara Nandar;; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Beni Hermawan Bin Adang Bungsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Nandar diminta uang oleh Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, sedang berada didalam mobil pick up Mitsubishi L300 muatan ubi sedang parkir disebrang Mesjid Al-Mutaqin tepatnya di Dusun Simpang Rt .03 Rw. 01 Desa Haurngombong Kecamatan. Pamulihan Kabupaten Sumedang
- Bahwa Awalnya Terdakwa minta uang menghampiri Saudara Nandar dan langsung meminta uang
- Bahwa Saudara Nandar memberikannya uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa minta uang lagi kepada Saudara Nandar sebesar Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya diberikan oleh nanda sebesar Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jaenal Wahyudin Alias Eeng Bin Dahlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Nandar diminta uang oleh Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, sedang berada didalam mobil pick up Mitsubishi L300 muatan ubi sedang parkir

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebrang Masjid Al-Mutaqin tepatnya di Dusun Simpang Rt .03 Rw. 01 Desa Haurngombong Kecamatan. Pamulihan Kabupaten Sumedang

- Bahwa Awalnya Terdakwa minta uang menghampiri Saudara Nandar dan langsung meminta uang
- Bahwa Saudara Nandar memberikannya uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa minta uang lagi kepada Saudara Nandar sebesar Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya diberikan oleh nanda sebesar Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Yusuf Bin Abas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Nandar diminta uang oleh Terdakwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, sedang berada didalam mobil pick up Mitsubishi L300 muatan ubi sedang parkir disebrang Masjid Al-Mutaqin tepatnya di Dusun Simpang Rt .03 Rw. 01 Desa Haurngombong Kecamatan. Pamulihan Kabupaten Sumedang
- Bahwa Awalnya Terdakwa minta uang menghampiri Saudara Nandar dan langsung meminta uang
- Bahwa Saudara Nandar memberikannya uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa minta uang lagi kepada Saudara Nandar sebesar Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya diberikan oleh nanda sebesar Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa membawa senjata tajam

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa minta uang kepada korban pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, di daerah Simpang Desa Haurngombong Kecamatan. Pamulihan Kabupaten. Sumedang Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak 2 (dua) kali pertama di beri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi sebesar Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban untuk beli minuman;
- Bahwa terdakwa membawa dan memperlihatkan gagang besi yang disimpan atau disembunyikan di dalam celananya
- Bahwa Terdakwa mengancam korban pada saat minta uang kalau tidak diberi mau memecahkan kaca kendaraan dan Terdakwa tidak berniat memecahkan kaca kendaraan hanya menakuti korban;
- Bahwa Terdakwa membawa besi untuk membengkokkan besi beton pada saat meminta uang kepada korban

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter MX-King, No. Pol : Z-4607-VO, warna Hitam polet hijau stabilo;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci besi pipa dengan gagang warna chrome;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan warna kuning di bagian depan dan bagian belakang;
- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa minta uang kepada korban pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, di daerah Simpang Desa Haurngombang Kecamatan. Pamulihan Kabupaten. Sumedang Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 warna biru
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak 2 (dua) kali pertama di beri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi sebesar Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban untuk beli minuman
- Bahwa Terdakwa mengancam korban pada saat minta uang kalau tidak diberi mau memecahkan kaca kendaraan dan Terdakwa tidak berniat memecahkan kaca kendaraan hanya menakuti korban;
- Bahwa Terdakwa membawa besi untuk membengkokkan besi beton pada saat meminta uang kepada korban, untuk menakuti korban, Terdakwa memperlihatkan gagang besi yang disimpan di celana Terdakwa, yang dianggap oleh korban adalah senjata tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aripin Nurdin als Ipin Bin Odang Rohman di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan maksud secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa Terdakwa minta uang kepada korban pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, di daerah Simpang Desa Haurngombong Kecamatan. Pamulihan Kabupaten. Sumedang

Menimbang, Bahwa Terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak 2 (dua) kali pertama di beri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi sebesar Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam meminta uang kepda korban dengan cara mengancam dengan menunjukkan 1(satu) buah kunci besi yang dikira adalah senjata tajam dan Terdakwa akan mengancam memecahkan jendela kaca mobil korban apabila tidak diberi uang;

Menimbang, bahwa oleh karena korban takut kepada Terdakwa , maka korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa meminta uang kepada korban sebanyak 2 (dua) kali pertama di beri sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kedua diberi sebesar Rp. 50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, diketahui sekira pukul 23.50 WIB, di daerah Simpang Desa Haurngombang Kecamatan. Pamulihan Kabupaten. Sumedang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal Terdakwa meminum minuman beralkohol jenis tuak kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah kunci pipa dan Terdakwa selipkan atau simpan didalam celana Terdakwa kemudian terdakwa memberhentikan mobil dijalan dengan cara meminta uang dengan cara memperlihatkan 1 (satu) buah kunci pipa besi yang apabila saksi tidak memberikan uang maka terdakwa akan mengancam akan memecahkan kaca mobil saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya lamanya terdakwa menjalani pidana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter MX-King, No. Pol : Z-4607-VO, warna Hitam polet hijau stabilo;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci besi pipa dengan gagang warna chrome;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan warna kuning di bagian depan dan bagian belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada yang berhak **Saksi NANDAR Bin USOY**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NANDAR Bin USOY
- Terdakwa sudah berulang kali dihukum pidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aripin Nurdin als Ipin Bin Odang Rohman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aripin Nurdin als Ipin Bin Odang Rohman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Jupiter MX-King, No. Pol : Z-4607-VO, warna Hitam polet hijau stabilo;

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci besi pipa dengan gagang warna chrome;
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam dengan tulisan warna kuning di bagian depan dan bagian belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah pecahan 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dikembalikan kepada Saksi NANDAR Bin USOY

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu , tanggal 6 Maret 2024 oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H.,M.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua, serta Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Arlin Aditya MP, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty,S.H.,
M.H..

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dede Jamhur, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2024/PN Smd